

LAMPIRAN I  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. Model B : Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/DPRD Kota.
2. Model BA : Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
3. Model BB : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Model BB-1 : Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
5. Model BB-2 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
6. Model BB-3 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

7. Model BB-4 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
8. Model BB-5 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon dari keanggotaan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota kepada pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
9. Model BB-6 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari keanggotaan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN/Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwascam/ Panwaslap.
10. Model BB-7 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
11. Model BB-8 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
12. Model BB-9 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
13. Model BB-10 : Surat Pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan.

14. Model BB-11 : Daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
15. Model BB-12 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
16. Model BB-13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi.
17. Model BB-14 : Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti
18. Model BC : Daftar Calon Sementara Anggota DPR
19. Model BC1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPR
20. Model BC2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR
21. Model BD : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi
22. Model BD1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi
23. Model BD2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Provinsi
24. Model BE : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota
25. Model BE1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota
26. Model BE2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

<b>MODEL B</b>
----------------

Contoh :

**SURAT PENCALONAN**

Nomor : .....

Partai .....

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota\*) Tahun 2014, bersama ini Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota \*) : ..... berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi \*) Nomor : ..... tanggal ... tahun ..... yang beralamat di ..... Nomor Telepon/*Faximile* ....., mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota \*) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota \*) ..... dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak ..... (.....), meliputi :

NO	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JML BAKAL CALON	JML LAKI/ PEREMPUAN	
				LAKI	PEREM P
dst					

2. Nama-nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
3. Surat pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*), dilampiri :
  - a. Daftar bakal calon yang masing-masing disusun untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.

- b. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB sampai dengan Model BB-11.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
- g. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:
  - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
  - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- h. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
- i. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
- j. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
- k. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- l. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai *softfile*.

Demikian surat pencalonan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan yang telah dilegalisasi, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nomor Urut, Nama Partai  
Politik serta Tanda Gambar  
Partai Politik  
(5 cm x 5 cm)

....., ..... 2013

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/  
Provinsi/Kabupaten/Kota \*) .....  
Partai .....

Ketua Umum/Ketua  
atau sebutan lain \*)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
atau sebutan lain \*)

( ..... )

( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.